

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya telah tersusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2024.

Rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong 2019-2024 ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi serta dampak terjadinya perubahan mendasar berupa bencana non alam (Pandemi Covid-19) dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 agar dapat menjadi acuan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten itu sendiri, maupun semua pihak terkait, guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tabalong.

Terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas kerja sama dan dedikasi yang tinggi sehingga tersusunnya “PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2024.

Wassalamu’alaikum wr.wb

Tanjung, Juni 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabalong,

ACH. RAHADIAN NOOR, S. STP, M.Si
NIP. 19780910 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		1
DAFTAR ISI		2
BAB I	PENDAHULUAN	3
	1.1. Latar Belakang	3
	1.2. Landasan Hukum	7
	1.3. Maksud dan Tujuan	9
	1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis	11
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG	13
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	13
	2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	23
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	41
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG	43
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	43
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	44
	3.3. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi	47
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
	3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	49
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	52
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	52
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
	7.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	58
BAB VIII	PENUTUP	59

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 serta diturunkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa Politik yang selanjutnya disingkat

Badan Kesbangpol yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Oleh karena itu dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

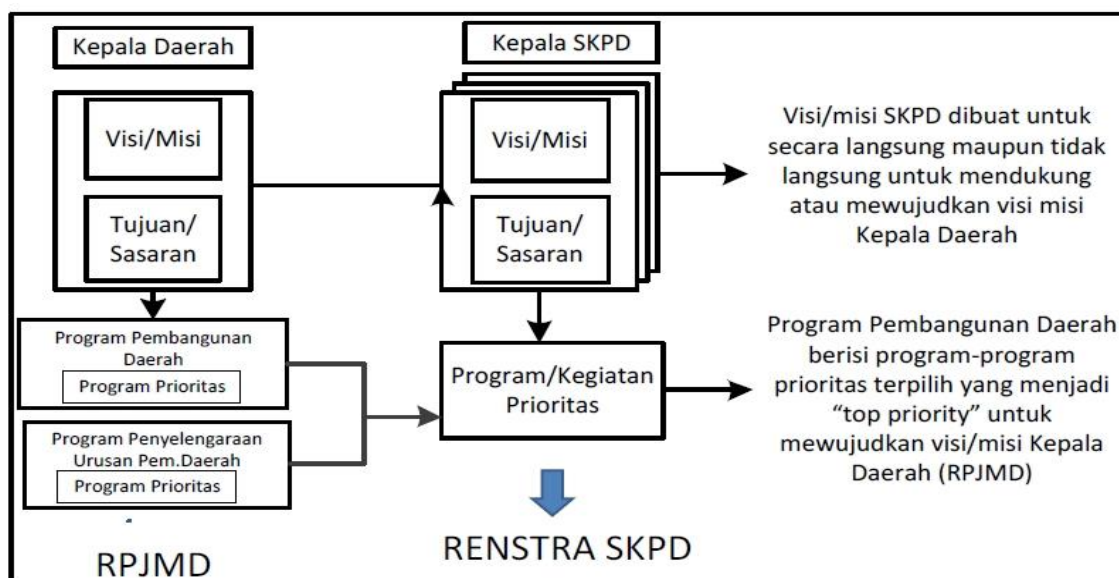
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) Tahunan yang di dalamnya terkandung Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing.

Gambar 1

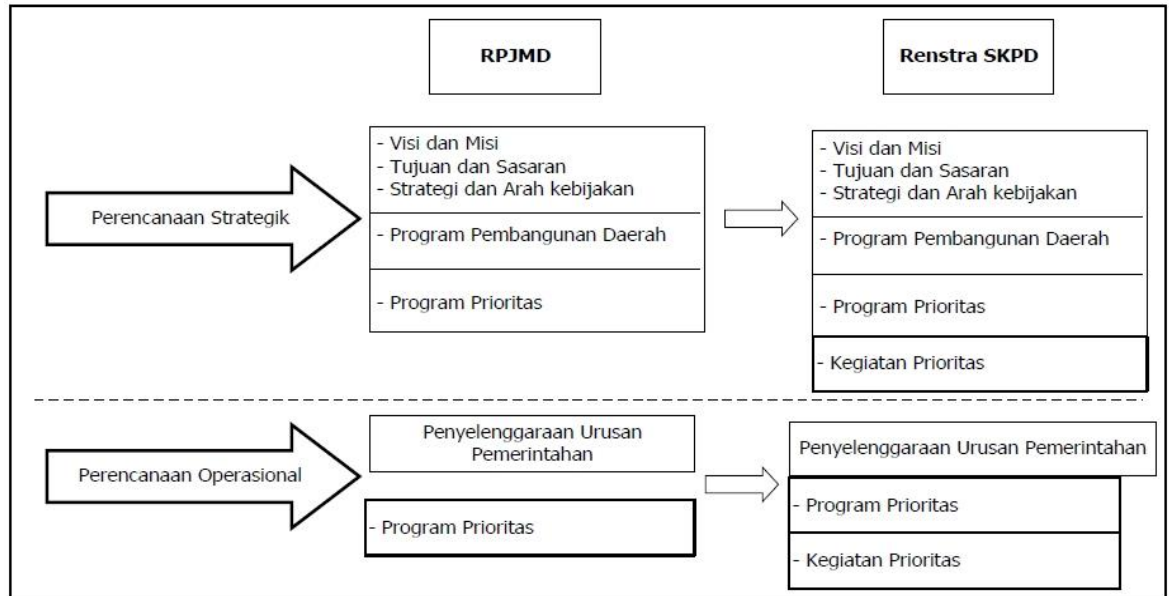
Hubungan Antara RPJMD Dengan Renstra PERANGKAT DAERAH

GAMBAR 1.2 : HUBUNGAN ANTARA RPJMD DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH



Gambar 2

Hubungan Muatan RPJMD Dan Renstra Perangkat Daerah



Dengan mengingat bahwa program pembangunan harus sinergis, dan terkoordinasi, RPJMD tidak bisa lepas dari RPJM Nasional. Keterkaitan antara RPJM Nasional, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah bisa dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3

Hubungan Antara RPJM Nasional, RPJMD Dan Renja Perangkat Daerah



Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPJM Daerah diselaraskan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan Pembangunan Nasional

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004, maka keberadaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Keberadaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Rencana Kerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan menjadi pedoman dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (DPA). Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Kerja Anggaran Pendapatan Daerah (RKAPD) Kabupaten Tabalong.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Tabalong, maka pembangunan Sektor Politik Dalam Negeri, Keamanan dan Ketertiban merupakan salah satu program yang mutlak harus dilaksanakan, karena Kondisi Politik Dalam Negeri, Keamanan dan Ketertiban suatu wilayah sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan tersebut. Roda pemerintahan tak akan berjalan dengan lancar bila tidak didukung dengan situasi Politik dan Kamtibmas yang baik dan terkendali.

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Tabalong yaitu : **“Menuju Kabupaten Tabalong yang Lebih agamis, sejahtera dan mandiri”** maka harus terjaganya persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Tabalong. Persatuan dan Kesatuan tidak terjadi dengan sendirinya, tapi merupakan kesadaran yang harus dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Tabalong. Selain Persatuan dan Kesatuan ada hal yang lebih penting lagi guna mewujudkan Visi Kabupaten Tabalong yaitu Mewujudkan Kehidupan yang Lebih Agamis, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Mewujudkan Kemandirian Daerah. Apabila masyarakat Kabupaten Tabalong hidup Lebih Agamis, Sejahtera, Mandiri serta dapat menjaga keamanan maka diharapkan Visi Kabupaten Tabalong dapat terwujud.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 ini menggunakan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai landasan, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong.
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

14. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006/Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034
38. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 adalah

sebagai pedoman Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dalam Pembangunan Daerah 5 (lima) Tahun ke depan.

Substansi Renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja keuangan daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tabalong Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun rencana kerja (Renja) tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.
2. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program jangka menengah serta kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.
3. Untuk dasar penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel

1.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Perangkat daerah terkait.

RENSTRA Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong serta berpedoman kepada RPJM Daerah Kabupaten Tabalong dan bersifat indikatif.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS

Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong secara sistematis terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis (Renstra); Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra; dan Sistematis Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong; Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaah Renstra K/L; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS; serta Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong yang disertai dengan indikator kinerja targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan; Indikator Kinerja; Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorifnya

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat Daerah. Selain IKU Perangkat Daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program

Bab VIII Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan pada bab-bab sebelumnya

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG

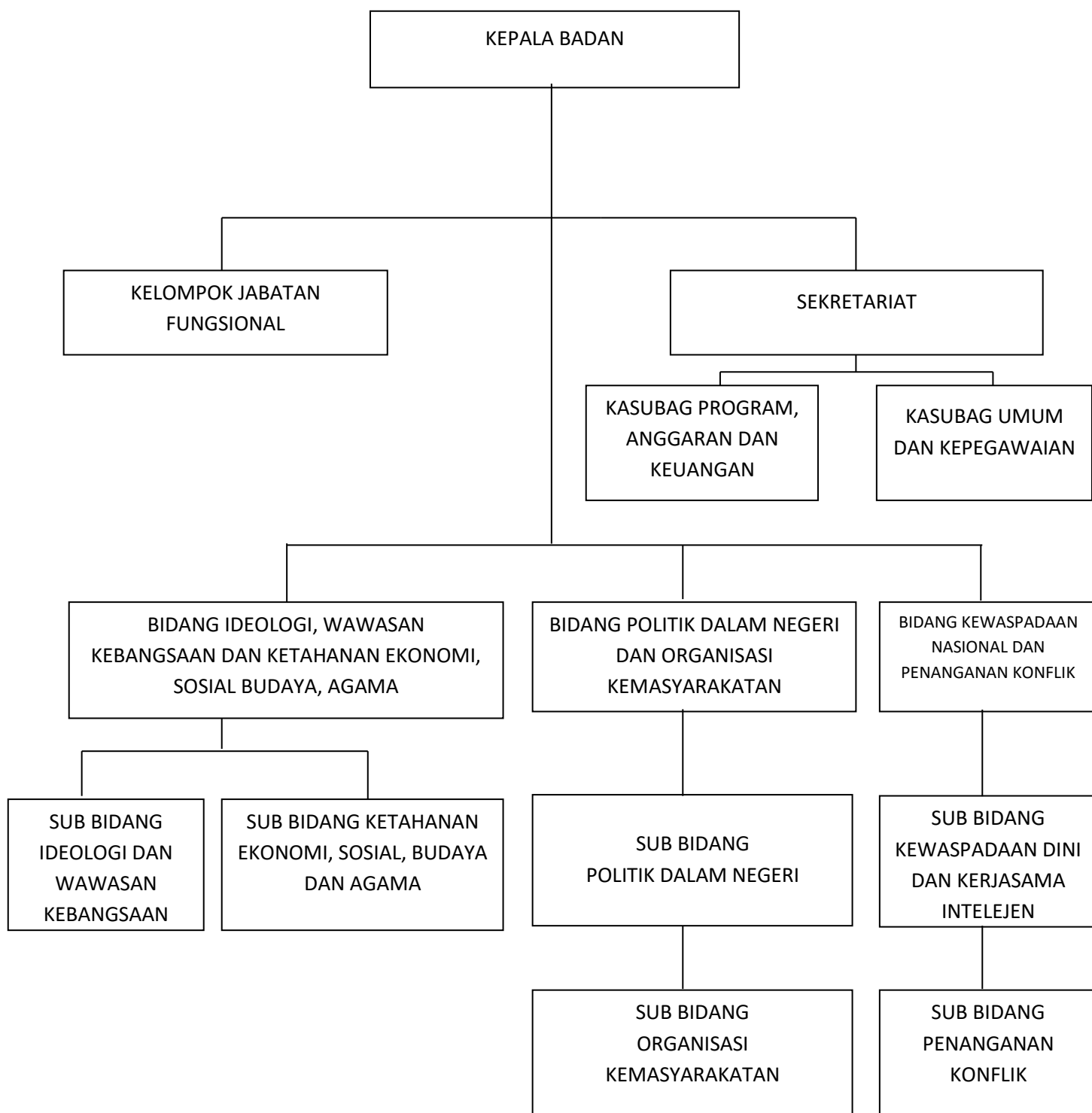
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Ideologi, Wasanan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, terdiri dari :
 - a. Sub Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - b. Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada gambar 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong



Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194).

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Social Budaya, Agama;
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi tersebut, uraian tugas dan fungsi Kepala SKPD, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku

- dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membina, mengarahkan, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan menyusun program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- b. membina dan mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;

- b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. membantu sekretaris dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi umum perkantoran dan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- c. melaksanakan administrasi umum perkantoran dan kepegawaian berdasarkan pada perencanaan kegiatan yang telah disusun;
- d. melaksanakan urusan keprotokolan dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- e. melaksanakan urusan perelengkapan dan rumah tangga di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- f. melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

- serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - d. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- b. menyusun program kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- c. merumuskan kebijakan di di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- e. melaksanakan kordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. menyusun program kerja di ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. merumuskan kebijakan di ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- e. melaksanakan kordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran

- ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

9. Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- b. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- c. merumuskan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- e. melaksanakan kordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

10. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. menyusun program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. merumuskan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. melaksanakan kordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang; pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

11. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan

perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

12. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- b. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- c. merumuskan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- e. melaksanakan kordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

13. Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang penanganan konflik;
- b. menyusun program kerja di bidang penanganan konflik;
- c. merumuskan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- e. melaksanakan kordinasi di bidang penanganan konflik;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2. SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TABALONG

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka harus didukung oleh sumber daya jumlah pegawai, jenjang pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional, berikut table 2.2.1

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai, Kualitas Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kualifikasi	Jumlah (orang)
I.	<i>Jenjang Pendidikan</i>	
1.	SD/ sederajat	-
2.	SLTP/ sederajat	1 Orang
3.	SLTA/ sederajat	3 (tiga) orang
4.	Diploma/ Sederajat/D3	-
5.	S1	6 (enam) orang
6.	S2	7 (tujuh) orang
7.	S3	-
II.	<i>Pangkat/Golongan Ruang</i>	
1.	Pembina. TK I (IV/b)	1 (Satu) orang
2.	Pembina (IV/a)	6 (enam) orang
3.	Penata TK.I (III/d)	5 (lima) orang
4.	Pengatur TK.I (II/d)	3 (tiga) orang
5.	Juru TK (I/d)	1 (Satu) orang
6.	Juru TK (I/d)	1 (Satu) orang
III.	<i>Pejabat</i>	
1.	Struktural	8 orang
2.	Non Eselon	-

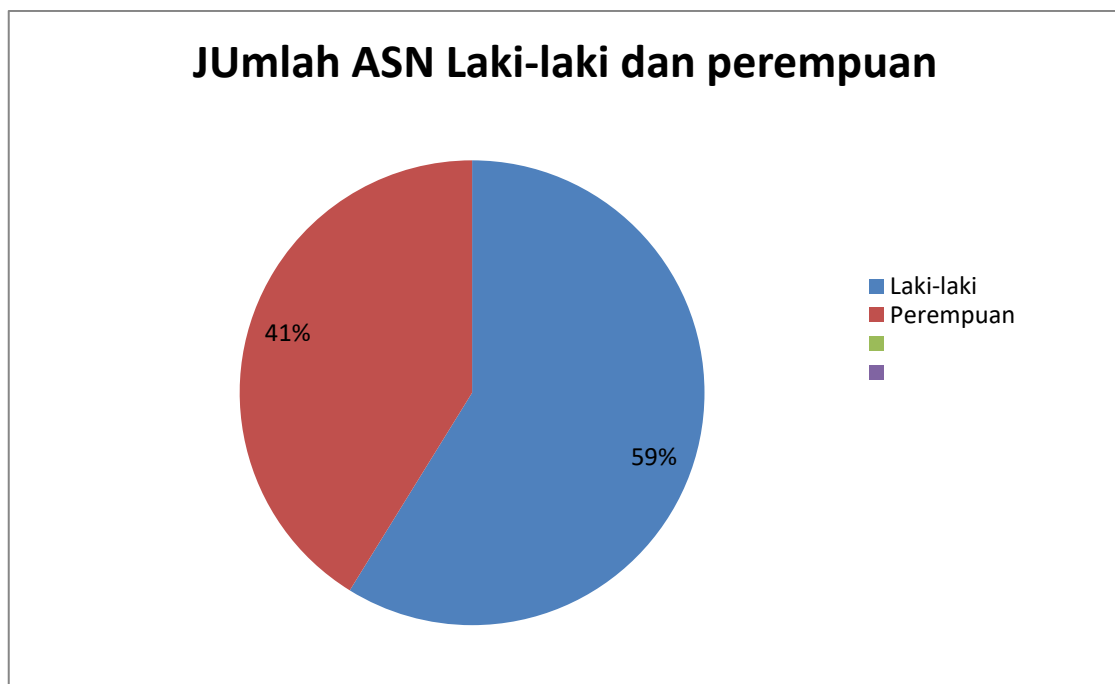
- PNS 17 (tujuh belas) orang
 1. S2 sebanyak 7 (tujuh) orang.
 2. S1 sebanyak 6 (enam) orang
 3. SLTA sebanyak 3 (tiga) orang.
 4. SLTP sebanyak 1 (satu) orang
- Tenaga kontrak ada 14 (Empat belas) orang
 1. SI sebanyak 4 (empat) orang.
 2. SLTA sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Tabel 2.2.1

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Berdasarkan Jenis Kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Laki – laki	10	59%
2.	Perempuan	7	41 %
	Jumlah	17	100 %

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong 2019

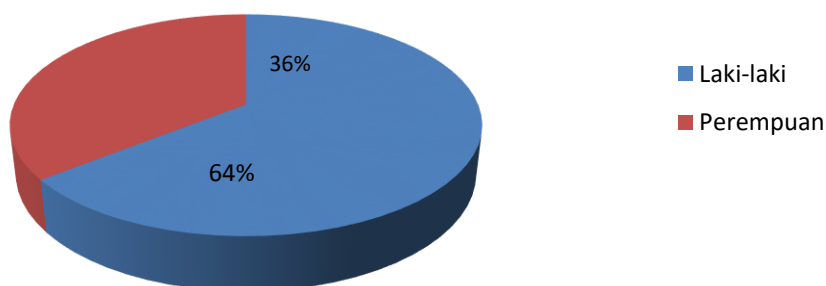


Tabel 2.2.2

Jumlah Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentasi
1.	Laki – laki	9	64 %
2.	Perempuan	5	36 %
	Jumlah	14	100 %

Jumlah Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020



Sedangkan jumlah pegawai menurut pangkat dan golongan ruang sebagai berikut :

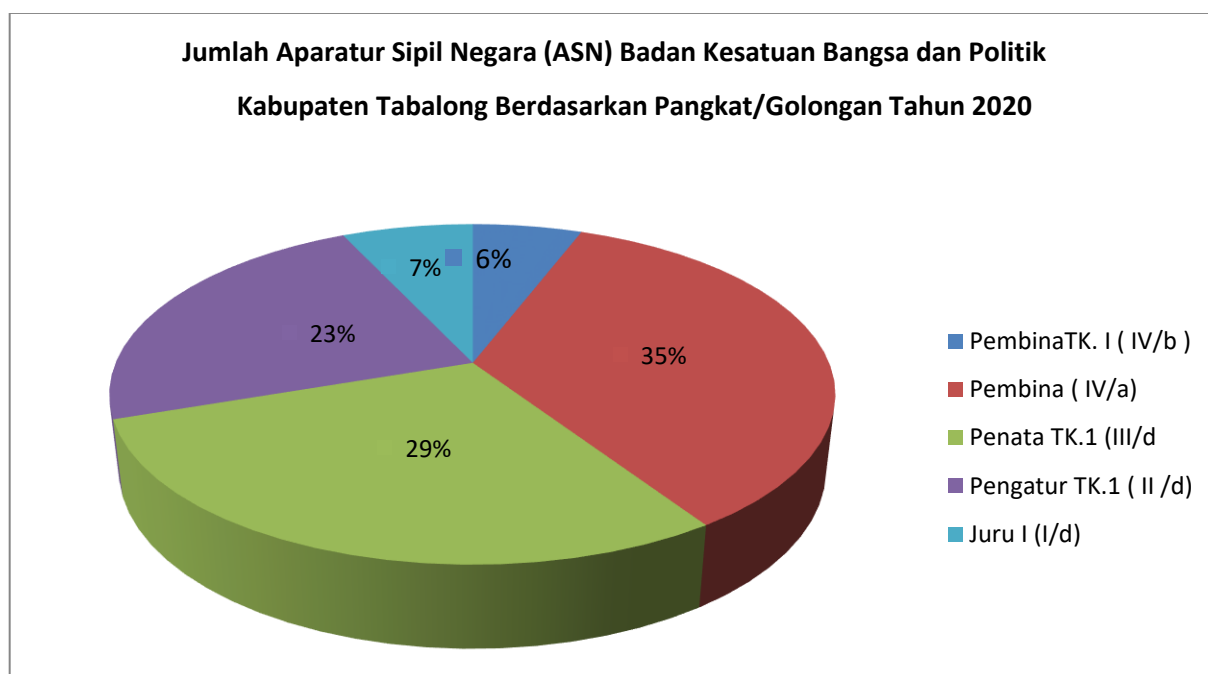
1. Pembina Tingkat I (IV/b) sebanyak 1 (satu) orang.
2. Pembina (IV/a) Sebanyak 6 (enam) orang.
3. Penata TK.1 (III /d) sebanyak 5 (lima) orang
4. Pengatur TK. I (II /d) sebanyak 4 (empat) orang.
5. Juru TK I (I/d) sebanyak 1 (Satu) orang

Tabel 2.2.3

**Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabalong Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2020**

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	PembinaTK. I (IV/b)	1	6%
2.	Pembina (IV/a)	6	35%
3.	Penata TK.1 (III/d)	5	29%
4.	Pengatur TK.1 (II /d)	4	23%
5.	Juru I (I/d)	1	7%
	Jumlah	17	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong 2020



Jumlah pejabat struktural yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebanyak 12 (dua belas) orang dari 13 (tiga belas) jabatan yang tersedia.

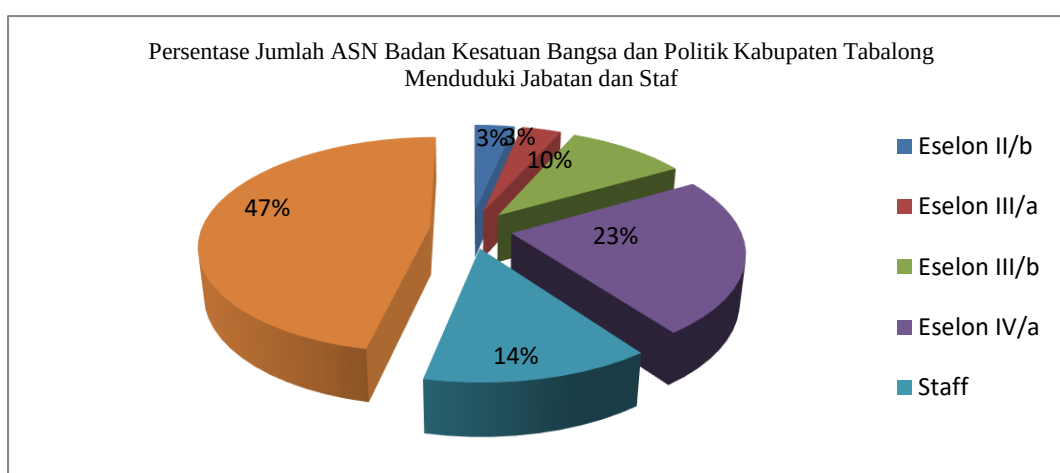
Sedangkan jumlah pegawai dengan jabatan fungsional umum dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Pengadministrasian Umum sebanyak 2 (Dua) orang
2. Pengadministrasian Perencanaan dan Program 1 (satu) orang
3. Pengelola data 1 (Satu) orang.
4. Pramubakti 1 (satu) orang.

Tabel 2.2.1

**Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
Yang Menduduki Jabatan dan Staf/tenaga kontrak Tahun 2020**

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Eselon II/b	1	3%
2.	Eselon III/a	1	3%
3.	Eselon III/b	3	10%
4.	Eselon IV/a	7	23%
5.	Staf	4	14%
6.	Tenaga kontrak	14	47%
	Jumlah	30	



2.2.2 Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana juga merupakan unsur yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong. Adapun jumlah sarana prasarana dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Sarana Prasarana	Nilai
1.3	ASET TETAP	3.354.518.000
1	Tanah (luasnya?)	1.104.000.000
1.01	Tanah (luasnya?)	1.104.000.000
2	Peralatan dan Mesin	1.929.640.795
2.01	Alat Besar	0
2.02	Alat Angkutan	1.125.520.157
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0
2.04	Alat Pertanian	16.040.000
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	491.509.000
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	17.525.000
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0
2.08	Alat Laboratorium	17.050.000
2.09	Alat Persenjataan	0
2.10	Komputer	261.996.638
2.11	Alat Eksplorasi	0
2.12	Alat Pengeboran	0
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	0
2.15	Alat Keselamatan Kerja	0
2.16	Alat Peraga	0
2.17	Peralatan Proses/Produksi	0
2.18	Rambu – rambu	0
2.19	Peralatan Olahraga	0
3	Gedung dan Bangunan	256.289.300
3.01	Bangunan Gedung	256.289.300
3.02	Monumen	0
3.03	Bangunan Menara	0
3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0

4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	64.588.000
4.01	Jalan dan Jembatan	0
4.02	Bangunan Air	0
4.03	Instalasi	0
4.04	Jaringan	64.588.000
5	Aset Tetap Lainnya	0
5.01	Bahan Perpustakaan	0
5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0
5.03	Hewan	0
5.04	Biota Perairan	0
5.05	Tanaman	0
5.06	Barang Koleksi Non Budaya	0
5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
1.5	ASET LAINNYA	9.000.000
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0
2.01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0
3	Aset Tidak Berwujud	0
3.01	Aset Tidak Berwujud	0
4	Aset Lain – lain	9.000.000
4.01	Aset Lain – lain	9.000.000

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dapat dijabarkan dari 3 aspek penilaian yang terdiri dari Kondusivitas Wilayah; Politik dan Demokrasi; serta Pembinaan Ormas, LSM dan OKP, dengan penjabaran sebagai berikut :

a) Kondusivitas Wilayah

Secara umum situasi di Kabupaten Tabalong selama kurun waktu 2015-2019 aman dan tertib. Meskipun masih terjadi beberapa kali gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa dan tindak pidana. Kejadian unjuk rasa mengalami fluktuasi,

pada tahun 2017 s/d 2020, mengalami enurunan dibandingkan tahun sebelumnya serta masih adanya paham keagamaan radikal dan aliran sesat di masyarakat.

Tabel 2.3
Frekuensi Unjuk Rasa di Kabupaten Tabalong
Menurut Kelompok Pelaku

No	Kelompok Massa	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Guru	0	1	2	2
2	Mahasiswa	0	0	0	0
3	Buruh	0	0	0	0
4	Masyarakat	2	1	0	1
5	Warga Desa	2	1	0	0
6	Ormas/Parpol	1	0	0	0
Jumlah		5	3	2	4

a. Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong Tahun 2020

Tabel 2.4
Frekuensi Unjuk Rasa di Kabupaten Tabalong Menurut Tuntutan

No	Tuntutan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Ideologi	0	0	0	0
2	Politik	0	0	0	0
3	Ekonomi	4	2	0	1
4	Sosbud	1	0	0	0
5	Hukum dan HAM	0	0	2	1
6	Pendidikan	0	0	0	0
7	Kesehatan	0	0	0	0
Jumlah		5	2	2	2

b. Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong Tahun 2020

Tabel 2.5

Jumlah Kasus Narkoba di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 s/d 2020

NO	KASUS	TAHUN			JUMLAH
		2018	2019	2020	
1	Kejahatan Narkoba	39 Kasus	37 Kasus	46 Kasus	
2	Pengedar Narkoba yang ditangkap	20 orang	13 orang	20 orang	53 orang
3	Kurir Narkoba yang ditangkap				
4	Pemakai Narkoba yang ditangkap	30 orang	32 orang	40 orang	102 orang

c. Sumber : Polres Tabalong Tahun 2020

Tabel 2.6

Jumlah Penanganan Kasus dan Tersangka Kasus Narkoba di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 s/d 2020

NO	KASUS	TAHUN			JUMLAH
		2018	2019	2020	
1	Jumlah Kasus	39 Kasus	37 Kasus	46 Kasus	
2	Jumlah Tersangka	50 Tsk	45 Tsk	60 Tsk	
3	Barang Bukti - Ganja - Shabu – shabu - Ekstasi - Dexstro - Zenit / Carnophen - Trihexyphenidil	- - 1,893Gram - - 2.363 Tablet - 1.248 Tablet - 5.763 & 22 Kpg	- - 45,17 Gram & 38 Paket Shabu - 3 Tablet - 5.808 Tablet - 330 Tablet - 987 Tablet	- 1 Gram - 168 Paket Berat 73,54 Gram & 2 (Dua) buah pipet yang berisi serbuk bening yang diduga sabu – sabu. - 21 Tablet - 32.234 Tablet - 586 Tablet - 390 Tablet	

d. Sumber : Polres Tabalong Tahun 2020

Tabel 2.7

Status, Umur Pelaku Kasus Narkoba Tahun 2018 s/d 2020

NO	Status Pekerjaan	Umur	TAHUN			JUMLAH
			2018	2019	2020	
1	Swasta	± 30 Thn	33	33	56	
2	Sopir	25-30 Thn	2	-	3	
3	TNI	-	-	-	-	
4	Polri	-	-	-	-	
5	PNS	± 30 Thn	2	-	1	
6	Ibu Rumah Tangga	25-30 Thn	2	2	-	
7	Pelajar	15-16 Thn	-	2	-	
	JUMLAH		39	37	60	

*e. Sumber : Polres Tabbalong Tahun 2020***Tabel 2.8****Jumlah Orang Asing Pendatang di Kabupaten Tabalong**

No	Keterangan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Tenaga kerja asing	154	115	61
	Jumlah orang	154	115	61

f. Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong Tahun 2020

**Indeks Ketahanan Nasional (IKN)
Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2020**

NO	GATRA	TAHUN					
		2018		2019		2020	
		Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi
1	Geografi	3,22	Cukup Tangguh	2,40	Kurang Tangguh	2,42	Kurang Tangguh
2	Demografi	2,60	Cukup Tangguh	1,96	Kurang Tangguh	1,96	Kurang Tangguh
3	Sumber Kekayaan Alam	2,00	Rawan	1,00	Rawan	1,00	Rawan
4	Ideologi	1,19	Rawan	2,25	Cukup Tangguh	1,17	Rawan
5	Politik	1,19	Rawan	1,15	Rawan	1,15	Rawan
6	Ekonomi	3,43	Cukup Tangguh	3,33	Kurang Tangguh	2,04	Kurang Tangguh
7	Sosial dan Budaya	2,48	Cukup Tangguh	1,43	Kurang Tangguh	1,43	Kurang Tangguh
8	Pertahanan & Keamanan	1,00	Rawan	1,00	Rawan	1,00	Rawan
Skor IKN		13,63	Cukup Tangguh	13,52	Cukup Tangguh	10,21	Kurang Tangguh

g. Sumber : Kepala Pusat Laboratorium Lemhanas RI Tahun 2018-2020

b) Politik dan Demokrasi

Kondisi politik di Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 - 2020 dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilukada yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis.

- Sebagai gambaran di tahun yang lalu, partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Presiden tergolong sedang. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 ditargetkan sebesar 80% terealisasi sebesar 83 % dengan DPT berjumlah 76.151 orang. Gambaran ini menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong telah berhasil melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat untuk ikut melakukan pemilihan secara langsung serta memberikan pemahaman dalam berpolitik, sehingga tingkat Partisipasi Politik atau pemilih di Kabupaten Tabalong bisa meningkat sesuai dengan apa yang di harapkan.

- Untuk Tahun 2020 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sebesar 55,24% dari DPT KPU yang berjumlah 170.212, sedangkan Partisipasi pemilih sebesar 94,029 dan Golput/tidak memilih sebesar 44,76%. kendala yang di hadapi adalah menyebarnya wabah Pandemi Covin 19 pada tahun ini yang mengakibatkan adanya pengaturan jadwal oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) dalam melaksanakan pemilihan di tingkat TPS.

Tabel b.1
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tabalong dalam
Pemilihan Umum Tahun 2018-2020

No	Pemilihan Umum	Tahun (Persentase Rata-Rata)		
		2018	2019	2020
1	Pilkada Kabupaten/Kota	-	79,79	<u>77,40</u>
2	Pilgub dan Wagub	-	-	<u>73,19</u>
3	Pileg DPR/DPRD	-	-	=
4	Pilpres dan Wapres	-	-	=

Sumber : KPU KABupaten Tabalong Tahun 2020

Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik sebagaimana Tabel berikut :

Tabel b.2
Pendidikan Politik Masyarakat
Kabupaten Tabalong Tahun 2018- 2020

No	Kegiatan	Tahun (Kegiatan)		
		2018	2019	2020
1	Pendidikan politik bagi elemen masyarakat	6	3	5
2	Penguatan sistem dan implementasi kelembagaan parpol	4	3	3
3	Penguatan budaya dan etika politik masyarakat	4	3	3
JUMLAH		17	14	11

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong Tahun 2020

c.) Pembinaan LSM, Ormas dan OKP

Dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2013-2019 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP sebagaimana pada Tabel 2.11

Tabel 2.13

**Pembinaan Terhadap LSM,
Ormas dan OKP Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2013-
2019**

No.	KEGIATAN	TAHUN (kegiatan)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sarasehan antar etnis serta akulturasi budaya	4	3	2	2	2	3	2
2.	Sarasehan pendayagunaan Ormas	2	2	2	4	5	5	9
3.	Sarasehan pengkajian pemeliharaan dan pengembangan kesenian serta budaya daerah	2	1	1	10	6	7	7
4.	Peningkatan peran politik Ormas/ LSM/Toga/Toma	4	3	3	6	5	5	6
JUMLAH		12	12	8	22	18	20	24

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Kal-Sel, 2018

Kerukunan Umat Beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu tingkat kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.14

**Indeks Kerukunan Umat
Beragama (IKUB) Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun
2018-2020**

No	Indeks	Tahun					
		2018		2019		2020	
		Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi
1	Toleransi	-	-	75,57	-	73,9	Rukun
2	Kesetaraan	-	-	73,72	-	73,1	Rukun
3	Kerjasama	-	-	75,40	-	74,2	Rukun
Skor IKUB Prov Kalsel		-	-	72,51	Rukun	73,73	Rukun
Skor Nasional		-	-	73,83	-	72,27	Rukun
Peringkat Prov. Kalsel		-		17		13	

Sumber : Bakesbangpol Prov. Kalsel

Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat kami gambatkan dengan table berikut ini

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pembinaan Politik dan Menumbuhkembangkan Kehidupan Demokratis	Meningkatnya Pembinaan Politik dan Menumbuhkembangkan Kehidupan Demokratis	Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik	70%	74%	75%	78%	80%
2	Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Potensi konflik bernuasa SARA yang berhasil diselesaikan	65%	70%	74%	75%	80%
3	Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Layanan Kesekretariatan	B	B	B	B	B

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong mendapat alokasi anggaran dengan realisasi sebagai berikut

TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
KABUPATEN TABALONG PADA 2020 – 2024

No	URAIAN	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN			
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30.166.128	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.436.000.000	2.436.000.000	2.436.000.000	2.436.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10.000.000	81.185.000	81.185.000	81.185.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		186.200.727	325.000.000	349.268.218	373.624.218	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	75.000,000	75.000,000	75.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		540.488.321	608.601.000	608.601.000	608.601.0000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		164.954.350	202.901.782	202.901.782	202.901.782	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		49.866.900	330.684.040	330.684.040	330.684.040									
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		49.866.900	330.684.040	330.684.040	330.684.040	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		1.019.126.250	987.026.250	987.026.250	987.026.250									
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta		1.019.126.250	987.026.250	987.026.250	987.026.250	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Pemantauan Situasi Politik														
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		46.549.000	285.267.000	285.267.000	285.267.000									
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		46.549.000	285.267.000	285.267.000	285.267.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		402.444.300	328.555.552	328.555.552	328.555.552									
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		402.444.300	328.555.552	328.555.552	328.555.552	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		1.188.094.000	1.022.467.158	1.022.467.158	1.022.467.158									
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1.188.094.000	1.022.467.158	1.022.467.158	1.022.467.158	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	JUMLAH		6.073.889.976	6.722.687.956	6.746.956.000	6.771.312.000									
--	--------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan

Rasio	Capaian
>90	Sangat tinggi

75 – 89,99	Tinggi
65 – 74,99	Sedang
50 – 64,99	Rendah
< 50	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel diatas, Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan terlihat rasio yang dicapai 100 %, sehingga rasio capaian peningkatan pelayanan Badan Kesatuan Bansa dan Politik Kabupaten Tabalong pada nilai A dengan capaian 100 %

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan

1.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1 Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

1. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong belum maksimal, masih banyak staf yang kosong di bidang-bidang sehingga pencapaian pelaksanaan pekerjaan masih belum maksimal dilaksanakan.
2. Anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum sepenuhnya optimal sehingga menghambat pencapaian target yang diinginkan.
3. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal:

1. Kondisi geografis yang tersebar diberbagai daerah mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal.
2. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
4. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
5. Tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
6. Kondisi geografis di beberapa wilayah seperti daerah pegunungan, daerah terpencil dan daerah perbatasan, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat.
7. Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

8. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (*distrust*) pada proses hukum.
9. Regulasi politik yang sering berubah secara statis, khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilukada, sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

2.2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dalam lima tahun ke depan adalah :

- a. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undnag politik, dan wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD.
- b. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat.
- c. Terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Berdasarkan draf Perppu Ormas, bagian penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebutkan, “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. sehingga kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan maupun Partai Politik lebih terlindungi oleh Pemerintah.
- e. Tekad Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mewujudkan ”good governance” dan “clean government” serta memenuhi tuntutan masyarakat umum terhadap penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta pelayanan prima terhadap kepentingan masyarakat banyak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut :

- 1) Kemajemukan masyarakat dengan latar belakang SARA yang cukup kental sehingga rentan terhadap isu-isu Primordialisme (Rasa kesukuan yang berlebihan).
- 2) Belum maksimalnya Pendidikan Politik di masyarakat.
- 3) Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam proses politik (Pemilu).
- 4) Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait proses pendirian Rumah Ibadah.
- 5) Adanya indikasi aliran kepercayaan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
- 6) Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat belum berperan aktif secara maksimal.
- 7) Peranan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda dan Tokoh Perempuan belum optimal dalam mencegah dan menyelesaikan potensi konflik sosial dan Konflik Keagamaan.
- 8) Kurangnya pemahaman tentang wawasan Kebangsaan sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan kesatuan.
- 9) Masyarakat masih rentan terhadap isu-isu yang berpotensi konflik dan politis serta isu hoax.
- 10) Penyelesaian masalah masih sering diselesaikan dengan jalan unjuk rasa
- 11) Rentannya konflik wilayah perbatasan.
- 12) Sengketa lahan yang berlarut-larut mengakibatkan terjadinya potensi konflik.
- 13) Lemahnya pengawasan tenaga kerja Asing, lembaga Asing di daerah.

Dari beberapa permasalahan yang telah di kemukakan di atas maka dapat di ketahui faktor – faktor yang mendorong munculnya permasalahan tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Secara umum, permasalahan tersebut dapat dirangkum menjadi lima permasalahan utama untuk urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut :

Tabel 3.1**Pemetaan Permasalahan Pelayanan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kelembagaan	Kelembagaan masyarakat belum optimal	Kemampuan kelembagaan masyarakat termasuk partai politik masih terbatas baik dari segi manajerial maupun kemampuan dalam membiayai aktifitasnya.
2	Sumberdaya	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Belum optimalnya pengintegrasian nilai – nilai kebangsaan 4 (empat) Pilar yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara

1. Pada umumnya kemampuan kelembagaan masyarakat termasuk partai politik masih terbatas baik dari segi manajerial maupun kemampuan dalam membiayai aktifitasnya.
2. Belum optimalnya pengintegrasian nilai – nilai kebangsaan 4 (empat) Pilar yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Masih banyak nya Organisasi Kemasyarakatan (LSM, Rumah Ibadah dan lain nya) yang masih belum memiliki Surat keterangan terdaftar (SKT). → ini masuk dalam akar permasalahan yang pertama.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH

Visi dan Misi Bupati Tabalong periode Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

V I S I

“MENUJU KABUPATEN TABALONG YANG LEBIH AGAMIS, SEJAHTERA DAN MANDIRI”

M I S I

1. Mewujudkan Masyarakat yang lebih Agamis.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
3. Mewujudkan Kemandirian Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong berkaitan dengan pelaksanaan Misi pertama dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tabalong yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang lebih Agamis”. Misi ini merupakan sebuah keinginan kuat untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong sebagai sebuah daerah yang tatanan masyarakatnya diarahkan kepada masyarakat madani yang beretika dan bermoral sehingga diharapkan :

- Pada kalangan masyarakat akan diupayakan untuk hidup agamis (mengamalkan nilai-nilai agama) dan modern dalam tatanan sosial kemasyarakatan.
- Pada aparat pemerintah daerah, disamping sebagaimana kalangan masyarakat juga memiliki kebiasaan dalam bekerja produktif dan bermanfaat, sehingga menjadi budaya kerja yang baik dalam birokrasi.

Tujuan yang ingin dicapai pada misi tersebut adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia dengan sasaran strategis Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan indikator potensi konflik sosial yang dapat diselesaikan.

Misi Kedua “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” merupakan sebuah keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin dengan rasa aman dan nyaman.

Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah memastikan perasaan aman dan tentram di Daerah Kabupaten Tabalong.

Misi Ketiga “Mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Mandiri melalui Peningkatan Kemampuan Pemerintah dan Masyarakat serta Dunia Usaha untuk Melaksanakan Pembangunan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” ingin mewujudkan Kabupaten Tabalong yang memiliki sistem ekonomi, sosial dan budaya yang handal dan dinamis, mampu bertindak sesuai keadaan dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak.

Untuk mewujudkan Misi Kedua dan Misi Ketiga perlu adanya penguatan keterpaduan sistem pengembangan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan yang tercakup pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesbangpol terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah

Visi	MENUJU KABUPATEN TABALONG YANG LEBIH AGAMIS, SEJAHTERA DAN MANDIRI		
Misi	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Mewujudkan Masyarakat yang lebih Agamis	Perkembangan Globalisasi Budaya Luar ditengah masyarakat telah mendorong terjadinya perubahan pandangan yang sangat cepat dan sulit diprediksi sehingga melemahnya nilai budaya bangsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya karakter bangsa dan pergeseran nilai budaya masyarakat 2. Kurangnya daya literasi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran forum, ormas/LSM 2. Kemudahan akses informasi dan komunikasi
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat bidang kesatuan bangsa dan politik	Menurunnya sikap gotong-royong, tepo sliro dan saling menghargai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran forum, ormas/LSM 2. Kemudahan akses informasi dan komunikasi
Mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Mandiri	Menurunnya wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme dan bela negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya apatisme terhadap pemerintahan 2. Potensi Konflik Sosial akibat SARA dan dampak tekanan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong Berdasarkan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Kalsel

Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Prov	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong

3.3.2. Telahaan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Renstra Kementerian Dalam Negeri yang disahkan berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 mendukung visi dan misi Presiden lima tahun ke depan. Tujuan strategis Kementerian Dalam Negeri yang dikaitkan dengan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong adalah Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, dengan sasaran :

- 1) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia
- 2) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah
- 3) Meningkatnya kewaspadaan nasional
- 4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong terhadap Pencapaian Sasaran Kementerian Dalam Negeri

Sasaran	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Tingginya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan demokrasi	Pendidikan politik dan etika budaya politik bagi masyarakat yang belum optima	Adanya Program Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan secara kontinyu kepada seluruh lapisan masyarakat
Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Perkembangan Globalisasi Budaya Luar ditengah masyarakat telah	Kegiatan pembinaan Ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Adanya Program Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan secara

Sasaran	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	mendorong terjadinya perubahan pandangan yang sangat cepat dan sulit diprediksi sehingga melemahnya nilai budaya bangsa	masih belum optimal	kontinyu sebagai upaya peningkatan demokrasi masyarakat
Meningkatnya kewaspadaan nasional	Menurunnya wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme dan bela negara	Meningkatnya apatisme terhadap pemerintahan	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Pembinaan kerukunan dan ketahanan melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan dan ketahanan dibidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi belum optimal	Potensi konflik Sosial dan ekonomi akibat penyalahgunaan teknologi informasi	Komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kabupaten Tabalong dengan Ibukota Tanjung terletak paling utara dari Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah 3.646,52 km² atau sebesar 10,61% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Pada wilayah utara dan timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan – Provinsi Kalimantan Tengah. Letak Kabupaten Tabalong sangat strategis, berada pada jalur “segitiga emas”, atau segitiga pertumbuhan di antara lintas Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Hendaknya letak yang strategis ini bisa menjadi muara mengalirnya pengembangan aspek ekonomi dan sosial budaya ketiga Provinsi tersebut.

Kabupaten Tabalong memiliki tingkat kereligiusan yang tinggi, hampir setiap desa di seluruh kecamatan memiliki sarana ibadah yaitu :

1. Jumlah mesjid sebanyak 229 (dua ratus dua puluh Sembilan) buah.

2. Langgar sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga).
3. Gereja protestan ada 25 (dua puluh lima).
4. Gereja katolik ada 8 (delapan) buah.
5. Pura Hindu 1 (satu) buah.

3.5. **PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS**

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Selatan Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Kab/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Dalam pembangunan daerah, perencanaan yang menyangkut optimalisasi dan efisiensi program dan kegiatan pembangunan sangat tergantung dari prioritas-prioritas yang diambil sebagai bentuk akselerasi penyelesaian permasalahan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian terhadap berbagai isu-isu yang berkembang menjadi isu-isu strategis bagi pencapaian kinerja pembangunan agar percepatan perwujudan tujuan pembangunan dapat tercapai. Isu-isu strategis tersebut merupakan berbagai persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena pengaruhnya yang signifikan terhadap kondisi atau perihal pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam realisasi perumusan perencanaan pembangunan, isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok penyusunan kebijakan hingga program dan kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2020– 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dan cepat. Oleh karenanya, diharapkan dengan adanya perumusan isu-isu strategis sebagai salah satu pondasi pengambilan kebijakan pembangunan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja pembangunan daerah agar kesejahteraan masyarakat segera terwujud. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Tabalong dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah, regional, nasional, maupun fenomena internasional yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan lima tahun ke depan. Rumusan dari isu strategis tersebut akan mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling memiliki hierarki secara langsung. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung program-program Bupati dalam bidangnya, berusaha untuk tampil dan memaksimalkan tugas Pokok dan Fungsi bersama-sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kabupaten/kota. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut,

tersusunnya RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar wilayah Kabupaten Tabalong dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD Kebijakan penataan ruang untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Daerah adalah terwujudnya keterpaduan struktur ruang dan pola ruang Daerah yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustry terdiri dari :

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah antara wilayah barat dengan wilayah tengah dan antara wilayah timur dengan wilayah tenggara Daerah
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah
3. Peningkatan perlindungan kawasan lindung
4. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung
5. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antarkegiatan budidaya
6. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
7. Peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2020– 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Dari kebijakan penataan ruang wilayah tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dapat memberikan pelayanan berupa perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengatur dan memfasilitasi kegiatan di bidang Kewaspadaan Nasional terutapengawasan terhadap Orang Asing, Lembaga Asing, dan Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada perusahaan yang mengelola pemanfaatan sumber daya alam

Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini yg harus segera sdcar penyelesaian. Isu ini dapat berskala makro atau skala mikro, isu –isu yang berkembang dimasyarakat harus didukung oleh data – data yang akurat/valid, sehingga bukan isi yang tanpa

dasar. Kokohnya Kesatuan dan Persatuan merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Selain kemajemukan masyarakat Kabupaten Tabalong berpotensi terhadap kerawanan social, politik dan wilayah yang dapat mengarah pada timbulnya konflik.

Dengan demikian, Isu-isu strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

1. Keragaman kondisi ekonomi, sosial dan budaya, agama di masyarakat Kabupaten Tabalong yang bisa memicu adanya konflik.
2. Ancaman disintegrasi bangsa di masyarakat.
3. Tingginya Ancaman Terorisme, Narkoba, Gangguan Kamtibmas, dan permasalahan sosial lainnya.
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik.

Jadi dapat disimpulkan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah “Memperkokoh Rasa Kesatuan dan Persatuan serta stabilitas keamanan dan politik daerah yang dilandasi oleh semangat nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem keamanan serta politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG

Dalam rangka untuk mencapai Visi serta untuk melaksanakan Misi Kepala Daerah tersebut di atas, dan juga untuk memecahkan permasalahan serta untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2020-2024.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tabalong dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah sebagai pendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong yaitu:

Tujuan :

1. Meningkatkan Pembinaan Politik dan Menumbuhkembangkan Kehidupan Demokratis.
2. Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
3. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

Sasaran :

1. Meningkatnya Pembinaan Politik dan Menumbuhkembangkan Kehidupan Demokratis.
2. Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
3. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pembinaan Politik dan Menumbuhkembangkan Kehidupan Demokratis	Meningkatnya Pembinaan Politik dan Menumbuhkembangkan Kehidupan Demokratis	Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik	70%	74%	75%	78%	80%
2	Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Potensi konflik bernuasa SARA yang berhasil diselesaikan	65%	70%	74%	75%	80%
3	Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Layanan kesekteriatan	B	B	B	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan teknik yang ditumbuhkembangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah dengan memanfaatkan dan mengembangkan Sumber Daya Internal aparatur pemerintah (Suprastruktur). Organisasi Sosial Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Profesi dan LSM serta seluruh masyarakat pada umumnya (Infrastruktur). Strategi yang dilakukan adalah :

- 1) Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung program.
- 2) Peningkatan stabilitas daerah yang aman, dinamis dan kondusif
- 3) Peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengkajian masalah aktual strategi potensi kerawanan konflik.
- 4) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan.
- 5) Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui Gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, maka kebijakan strategis dirumuskan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengkajian masalah-masalah strategi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi di Kabupaten tabalong agar diketahui secara dini suatu kejadian / kasus untuk dapat diantisipasi.
- b. Pemberdayaan kerukunan umat antar beragama, suku, kelompok masyarakat dengan prinsip toleransi, kebersamaan dan kesetaraan.
- c. Penciptaan kondisi etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas.
- d. Mencegah terjadinya / tumbuhnya potensi disintegrasi bangsa dan negara dengan meningkatkan rasa kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Tabalong.
- e. Peningkatan hubungan antar lembaga politik dengan pemerintah dan masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis untuk menunjang tercapainya pemerintahan yang demokrasi, good governance, bebas KKN dan pembangunan yang berkelanjutan.
- f. Pemberdayaan Partai Politik, Ormas / LSM, Organisasi Profesi di Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kemandirian dalam memperjuangkan aspirasi dan keputusan rakyat.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Tabalong yang lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri			
VISI BADAN KESBANGPOL : Terwujudnya Kehidupan Yang Demokratis, Dinamis Dan Aman Serta Kokohnya Persatuan Dan Kesatuan Dalam Bingkai NKRI			
MISI I RPJMD : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Agamis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pembinaan Politik dan Menumbuhkembangkan Kehidupan Demokratis	Meningkatnya Pembinaan Politik dan Menumbuhkembangkan Kehidupan Demokratis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung program 2. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan hubungan antar lembaga politik dengan pemerintah dan masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis untuk menunjang tercapainya pemerintahan yang demokrasi, good governance, bebas KKN dan pembangunan yang berkelanjutan. 2. Pemberdayaan Partai Politik, Ormas / LSM, Organisasi Profesi di Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kemandirian dalam memperjuangkan aspirasi dan keputusan rakyat
Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan stabilitas daerah yang aman, dinamis dan kondusif 2. Peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengkajian masalah actual strategi potensi kerawanan konflik 3. Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecah belahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui Gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengkajian masalah-masalah strategi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi di Kabupaten Tabalong agar diketahui secara dini suatu kejadian / kasus untuk dapat diantisipasi dan diselesaikan. 2. Pemberdayaan kerukunan umat antar beragama, suku, kelompok masyarakat dengan prinsip toleransi, kebersamaan dan kesetaraan. 3. Penciptaan kondisi etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas. 4. Mencegah terjadinya / tumbuhnya potensi disintegrasi

		ketertiban	bangsa dan negara dengan meningkatkan rasa kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Tabalong.
MISI III : Mewujudkan Kemandirian Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Administrasi Perkantoran - Laporan AKIP tepat waktu - Membuat dokumen kinerja sesuai ketentuan - Membuat LPPD & LKPJ tepat waktu - Membuat laporan keuangan tepat waktu - Memverifikasi dokumen keuangan tepat waktu - Menindaklanjuti temuan BPK/Inspektorat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran. 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja dan perkantoran 3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja dan perkantoran. 4. Rapat-rapat koordinasi 5. Penyusunan Perencanaan dan pelaporan kinerja.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Sumber dana untuk membiayai program dan kegiatan adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong dalam rangka mendukung pencapaian target-target kegiatan. Oleh karena itu perlu disusun rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sejumlah indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 – 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

Daftar program dan indikatornya dapat dilihat pada matrik 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD 2024
		Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Pembinaan Politik dan Menumbuhkembangkan Kehidupan Demokratis	70%	70%	74%	75%	78%	80%	80%
2.	Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan	65%	65%	70%	74%	75%	80%	80%
3	Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Layanan Kesekretariatan	B	B	B	B	B	B

BAB VIII PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sehingga pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan PERUBAHAN RENSTRA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

Sebagai bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong selama 5 (lima) tahun mendatang dapat dengan mudah dilakukan dengan berpedoman dari Renstra Perangkat Daerah ini.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong agar dapat menjadi acuan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sendiri, maupun semua pihak terkait, guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabalong.

Tanjung, Juni 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabalong,

ACH. RAHADIAN NOOR, S. STP, M. Si
NIP. 19780910 199711 1 001